



**KEPALA DESA CIPINANG
KABUPATEN BANDUNG**

PERATURAN DESA CIPINANG

NOMOR : 6 TAHUN 2019

T E N T A N G

**PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA CIPINANG KECAMATAN
CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN CIMAUNG
DESA CIPINANG
TAHUN 2019**



PERATURAN DESA CIPINANG

NOMOR : 6 TAHUN 2019

T E N T A N G

PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA CIPINANG KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13, 28, 30, 40, 52 Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung;
 - b. bahwa Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Cipinang Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Desa Cipinang.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 5 Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 7 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri 8 Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 3).

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 9).

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPINANG
dan
KEPALA DESA CIPINANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMILIHAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA CIPINANG KECAMATAN
CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung.
6. Camat adalah Camat Cimaung.
7. Desa adalah Desa Cipinang.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa Cipinang.
11. Penjabat Kepala Desa adalah seorang penjabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.

12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat setempat.
15. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari pengetahuan maupun kemampuan kepemimpinan para bakal calon kepala desa untuk menjadi calon yang berhak dipilih.
16. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga negara Indonesia yang berdasarkan penjaringan oleh panitia ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa.
17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mengikuti penjaringan sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih.
18. Calon yang berhak dipilih adalah calon kepala desa yang telah lolos dari penyaringan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
19. Calon terpilih adalah calon yang berhak dipilih dan memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa.
20. Panitia Pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
21. KPPS adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara di TPS yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
22. Panitia Pengawas adalah pengawas pemilihan kepala desa yang dibentuk oleh Camat yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa.
23. Pemilihan adalah pemilihan kepala desa Cipinang Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung.
24. Pemilih adalah penduduk desa Cipinang dan memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
25. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
26. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
27. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

29. Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi kepala desa.
30. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
31. Biaya Pemilihan adalah biaya pemilihan kepala desa dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala desa berdasarkan jumlah pemilih.

BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Pemilihan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dilaksanakan dalam Pemilihan Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua KPPS masing-masing di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- (2) Pemilihan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh Saksi, Panitia Pengawas, dan dapat dihadiri oleh unsur Pemerintah Daerah;
- (3) Saksi yang dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Orang yang ditunjuk oleh Calon Kepala Desa yang bersangkutan dengan dilengkapi surat Mandat yang direkomendasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Jumlah saksi dari masing-masing calon sebanyak 1 (satu) orang per- TPS dan 1 (satu) orang saksi tingkat desa;
 - c. Saksi yang ditugaskan adalah warga Desa Cipinang yang dibuktikan dengan surat panggilan sebagai pemilih;
- (4) Pemilihan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan jadwal dari tingkat Kabupaten Bandung;

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 3

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri dari unsur perangkat desa, unsur lembaga kemasyarakatan dan unsur tokoh masyarakat desa .
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak, dengan susunan sebagai berikut :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.

- (5) Ketua dan Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari kepanitiaan dan digantikan dari unsur yang sama;
- (7) Pergantian kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari masing-masing TPS dan mengumumkan hasil pemilihan Kepala Desa;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan dan Kabupaten.
- (2) Sebelum melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua BPD, sebagai berikut :

“ Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban sebagai anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

Pasal 5

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Panitia Pemilihan Kepala Desa dibantu oleh petugas pendaftaran pemilih dan KPPS yang dibentuk dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- (2) Petugas pendaftaran pemilih dan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. Melakukan pendataan calon pemilih; dan
 - b. Melaporkan hasil pendataan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan anggota yang berasal dari masyarakat di lokasi TPS yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala Desa di TPS.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) KPPS menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyiapkan sarana kelengkapan pelaksanaan pemungutan suara;

- b. Membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam penyampaian Surat Undangan Pemungutan Suara;
 - c. Menerima dan memeriksa kelengkapan sarana dan dokumen pemungutan suara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - d. Melaksanakan kegiatan pemungutan suara pada TPS;
 - e. Membuat Berita Acara tiap tahapan pemungutan suara; dan
 - f. Menyampaikan seluruh kelengkapan dan dokumen pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Sebelum melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2) KPPS mengucapkan sumpah/janji yang dibantu oleh ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan secara serentak sebagai berikut :

“ Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban sebagai anggota KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa dibubarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa setelah bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih.
- (2) Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan permusyawaratan Desa dan dilaporkan secara tertulis kepada bupati melalui camat.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

Pasal 8

- (1) Tahapan Persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a terdiri atas kegiatan sebagai berikut :
 - a. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa;

- c. Dalam hal tidak ada pemberitahuan BPD dan/atau pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Camat atas nama Bupati memfasilitasi proses pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - d. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a
 - e. Laporan akhir masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf d paling sedikit memuat :
 - 1. Ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - 2. Rencana penyelenggaraan pemerintah Desa dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan
 - 3. Hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - 4. Hal yang dianggap perlu perbaikan.
 - f. Pelaksanaan atas Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2 dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam memori serah terima jabatan;
 - g. Panitia Pemilihan Kepala Desa mengajukan usulan rencana biaya Pemilihan kepada Bupati melalui Camat, 30 (tiga puluh) hari sejak terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - h. Usulan rencana Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf g berpedoman pada standar biaya pemilihan dan tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - i. Standar biaya dan tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf h mengacu kepada Keputusan Bupati;
- (2) Tahapan Pencalonan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 huruf b terdiri atas kegiatan :
- a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
 - b. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon ditempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
 - c. Penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang paling banyak 5 (lima) orang calon;
 - d. Penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
 - e. Pelaksanaan kampanye calon kepala desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Tahapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c terdiri atas kegiatan :
- a. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
 - c. Dalam hal calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (4) Tahapan Penetapan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 huruf d terdiri atas kegiatan :
- a. Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
 - b. Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;

Paragraf 2
Penetapan Pemilih
Pasal 9

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih berdasarkan data yang berasal dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Daerah.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus pada saat pelaksanaan pemilihan yang dibuktikan dengan KTP atau KK;
 - b. Telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pelaksanaan pemilihan atau telah/pernah menikah;

- c. Tidak terganggu jiwa dan ingatannya;
 - d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
 - e. Tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 10

- (1) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dimutakhirkan dan divalidasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan data penduduk desa.
- (2) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Pasal 11

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kepala Desa pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari pengumuman DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
- a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa Cipinang;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Kepala Desa segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 13

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui pengurus RT/RW, dan didaftar sebagai pemilih tambahan.

- (2) Pengurus RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera menyampaikan laporan pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 14

- (1) Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di wilayah RW dan di sekretariat panitia pemilihan kepala desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (3) Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 16

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di masing-masing TPS, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun salinan DPT untuk masing-masing TPS.
- (2) Salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Kepala Desa membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan misalnya "meninggal dunia".
- (4) Apabila masih ada calon pemilih yang tidak tercantum dalam DPT, masih bisa menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Betul-betul masih sebagai warga desa Cipinang dibuktikan dengan KTP/KK dan keterangan dari ketua RT/RW setempat;
 - b. Pemilih yang sebagaimana dimaksud pada poin a dicatat dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK);
 - c. Pemilih yang tercantum dalam DPK bisa menggunakan hak pilihnya setelah pukul 11.00 WIB dan masih ada surat suara yang belum digunakan, apabila di TPS tersebut surat suara sudah habis maka pemilih DPK tersebut diatas diarahkan ke TPS terdekat yang masih mempunyai surat suara sisa.

Bagian Ketiga **Pencalonan** **Paragraf 1** **Pendaftaran Calon** **Pasal 17**

- (1) Bakal Calon Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa secara tertulis, diatas kertas dengan bermaterai cukup yang dibuat dalam rangkap 2 (dua);

- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan dilampiri berkas kelengkapan persyaratan bakal calon kepala desa;
- (3) Bakal Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban pokok dan menjauhi larangan-larangan pokok sebagaimana yang ditentukan agamanya;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat yang dibuktikan dengan menunjukkan ijazah/STTB aslinya yang legal/resmi;
 - e. berumur sekurang-kurangnya berumur 25 (dua puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan Akte Kelahiran dan KTP;
 - f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Pejabat yang berwenang;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan Surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang yang dibuktikan dengan Surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan Surat dari Pengadilan Negeri;
 - k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak;
 - l. Bersedia menjadi calon Kepala Desa yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan; dan
 - m. Keterangan bebas narkoba dan obat terlarang dari Badan Narkotika Nasional.
- (4) Format berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 2
Calon Kepala Desa dari Kepala Desa dan Perangkat Desa
Pasal 18

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberi cuti sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Tugas perangkat desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 3
Calon Kepala Desa dari PNS
Pasal 20

PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Paragraf 4
Calon Kepala Desa dari Penjabat Kepala Desa
Pasal 21

- (1) Penjabat kepala desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai penjabat kepala desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon kepala desa.
- (2) Dalam hal penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS maka berlaku juga ketentuan pasal 20.

Paragraf 5
Calon Kepala Desa dari BPD
Pasal 22

- (1) BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (2) Pengunduran diri anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Pernyataan pengunduran diri yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas materai.
- (3) Tugas Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh anggota BPD lainnya.

Paragraf 6
Penelitian Bakal Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon
Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d dengan cara :
 - d. Mengumumkan/mensosialisasikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat desa; dan
 - e. Menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- (3) Jumlah Bakal Calon Kepala Desa hasil Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 2 (dua) orang;
- (4) Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam berita acara dan diumumkan kepada masyarakat;
- (5) Apabila sampai batas akhir waktu penjaringan ternyata Bakal Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, maka waktu penjaringan diperpanjang selama 20 (dua puluh) hari.

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penyaringan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf d, melalui penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi bakal calon Kepala Desa;
- (2) Hasil Penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam Berita Acara penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.

Pasal 26

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ditunda sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 27

- (3) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan seleksi tambahan menggunakan kriteria :
 - a. Pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan;
 - b. Tingkat pendidikan;
 - c. Ujian tertulis;
 - d. Usia; dan
 - e. Persentase dukungan.
- (4) Pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikerjasamakan dengan perguruan tinggi yang memiliki Program Studi Ilmu Pemerintahan.

Pasal 28

- (1) Bobot nilai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a ditentukan sebagai berikut :
 - a. Pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan dengan bobot nilai 20% (dua puluh perseratus);
 - b. Tingkat Pendidikan dengan bobot nilai 20% (dua puluh perseratus);
 - c. Usia dengan bobot nilai 5% (lima perseratus);
 - d. Seleksi tertulis dengan bobot nilai 40% (empat puluh perseratus); dan
 - e. Persentase dukungan dengan bobot nilai 15% (lima belas perseratus).
- (2) Kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan skor nilai paling tinggi 10 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan di tingkat pusat/provinsi/Kabupaten/kota mendapat nilai 10;
 - b. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan tingkat desa/Kelurahan mendapat nilai 5.
- (3) Kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan skor nilai paling tinggi 10 dengan rincian sebagai berikut :
- a. S1 keatas mendapat nilai 10;
 - b. SLTA/Sederajat mendapat nilai 7;
 - c. SLTP/Sederajat mendapat nilai 5.
- (4) Kriteria usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan skor nilai paling tinggi 10 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Usia 25 sampai dengan 40 tahun mendapat nilai 7;
 - b. Usia 41 sampai dengan 60 tahun mendapat nilai 10;
 - c. Usia 61 tahun ke atas mendapat nilai 5.
- (5) Kriteria ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan skor nilai paling tinggi 100 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Ujian tertulis sebanyak 50 soal dengan bobot nilai 2;
 - b. Tema soal pada ujian tertulis difokuskan pada materi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (6) Kriteria persentase dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dihitung dari jumlah hak pilih sesuai DPT, dengan skor nilai paling tinggi 10 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Jumlah dukungan 5% sampai dengan 7% nilai 5;
 - b. Jumlah dukungan 7% sampai dengan 10% nilai 7;
 - c. Jumlah dukungan lebih dari 10% nilai 10..

Pasal 29

- (1) Apabila terdapat bakal calon yang memperoleh total nilai sama, panitia menggunakan tes lisan (wawancara) untuk penentuan calon kepala desa;
- (2) Nilai tes lisan (wawancara) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia dengan tema tes lisan (wawancara) difokuskan pada visi, misi program dan kegiatan unggulan kepala desa baik dibidang Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Kelompok masyarakat.

Pasal 30

- (1) Penetapan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Undian penentuan nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 1 (satu) hari setelah penetapan calon Kepala Desa dan dihadiri oleh para calon Kepala Desa.
- (3) Hasil undian nomor urut dan nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Berita Acara penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman tentang nama calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

- (6) Hasil penetapan nomor urut, nama dan foto calon disosialisasikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kantor Desa, rumah calon dan tempat-tempat strategis yang mudah dilihat oleh masyarakat desa yang lokasinya ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa.

Paragraf 3
Kampanye
Pasal 31

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil dipilih menjadi Kepala Desa sesuai dengan kondisi budaya masyarakat desa.
- (2) Waktu pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang. dan berbagai ketentuan lainnya untuk mengatur supaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka serta bertanggung jawab.
- (4) Waktu pelaksanaan kampanye para calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (5) Kampanye para calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperkenankan diadakan secara berlebihan dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (6) Kampanye yang dipandu oleh ketua atau anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditunjuk dilakukan pada waktu siang hari.
- (7) Tatacara kampanye diatur lebih lanjut dalam tata tertib yang ditentukan oleh panitia pemilihan kepala desa.
- (8) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat waktu dan tempat kampanye.

Pasal 32

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 memuat visi dan misi apabila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang akan diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 33

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
- a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;

- e. pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kampanye melalui pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan di Gedung Serbaguna Desa atau tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dipandu oleh ketua atau anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditunjuk;
- (3) Kampanye melalui pemasangan tanda gambar Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di :
- a. Lingkungan kantor desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Lingkungan TPS oleh KPPS; dan
 - c. Tempat lain yang diatur dalam tata tertib panitia pemilihan kepala desa.
- (4) Materi kampanye melalui pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program kerja bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- (5) Pelaksanaan penyampaian program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur berdasarkan undian oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 34

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang :
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau calon kepala desa yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon kepala desa yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon kepala desa yang lain;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, tempat pelayanan kesehatan, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon kepala desa lain selain dari gambar dan/atau atribut calon kepala desa yang bersangkutan;
 - j. Menjanjikan atau memberikan uang dan/atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan
 - k. Melakukan kampanye dalam bentuk pawai atau arak-arakan.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kegiatan kampanye, pelaksana kampanye dilarang mengikutsertakan :
- a. kepala desa;
 - b. perangkat desa; dan
 - c. anggota badan permusyawaratan desa.

Pasal 35

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat

(1) dikenakan sanksi :

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 36

- (1) Masa tenang pemilihan Kepala Desa selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada keputusan Bupati tentang pilkades.

Bagian Keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pasal 37

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara.
- (2) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk lembaran kertas empat persegi panjang yang memuat :
 - a. Nomor;
 - b. Foto; dan
 - c. nama calon.
- (3) Selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat suara mencantumkan tulisan Panitia Pemilihan Kepala Desa, KPPS, Nama Desa, Kecamatan, dan tanda tangan Ketua KPPS;
- (4) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara;
- (5) Setiap pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) calon kepala desa dan tidak boleh diwakilkan;
- (6) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- (7) Bentuk desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 38

Penentuan Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak dipusatkan pada satu tempat dan teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa atas persetujuan BPD.

Pasal 39

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan ;
 - a. Jumlah pemilih proposional disetiap TPS;
 - b. Jarak pemilih dengan TPS;
 - c. Perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;

- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan lokasi dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada masyarakat di ditempat yang mudah jangkau oleh masyarakat;
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan surat undangan kepada penduduk desa yang telah terdaftar sebagai pemilih disertai tanda bukti penerimaan sebelum pemungutan suara dilaksanakan;
- (6) Apabila penduduk desa yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap sampai dengan waktu pemungutan suara dilaksanakan belum mendapatkan undangan, maka penduduk yang bersangkutan dapat menghubungi Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan undangan;
- (7) Hari dan tanggal pemungutan suara mengacu kepada keputusan Bupati yang dilaksanakan mulai pukul. 07.00 sampai dengan pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).

Pasal 40

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (3) Pemilih yang tidak bisa hadir ke TPS dikarenakan sakit dan berada di rumahnya, apabila yang bersangkutan ingin menggunakan hak pilihnya, maka yang bersangkutan bisa mengajukan surat pernyataan pendamping pemilih kepada KPPS sehari sebelum hari pencoblosan.
- (4) Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Petugas KPPS yang ditunjuk didampingi oleh para saksi calon dan 1 (satu) orang petugas keamanan TPS mengunjungi pemilih tersebut diatas untuk menggunakan hak pilihnya;
 - b. Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud poin a dapat dilakukan mulai pada pukul 11.00 WIB – sebelum dilakukan penutupan pemungutan suara;
 - c. Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud poin b dapat dilakukan apabila para petugas TPS mempunyai waktu senggang.

Pasal 41

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan :
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, BPD, Panwas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon Kepala Desa.

Pasal 42

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS untuk memberikan suaranya berdasarkan urutan kehadiran pemilih.

- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, dan KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 43

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara petugas KPPS dengan calon atau saksi, maka ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa berkewajiban untuk memutuskannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Mekanisme pencoblosan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan desa ini.

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara calon kepala desa dinyatakan sah apabila :
 - a. Jumlah calon kepala desa hingga proses pemungutan suara minimal 2 (dua) orang; dan
 - b. Jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya lebih dari setengah jumlah seluruh pemilih dalam daftar pemilih tetap yang disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal calon kepala desa pada proses pemungutan suara kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka waktu pelaksanaan pemungutan suara calon kepala desa ditunda;
- (3) Dalam hal pemungutan suara ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka panitia pemilihan kepala desa mengulang kembali tahapan penjurangan bakal calon kepala desa;
- (4) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, waktu pelaksanaan pemungutan suara calon kepala desa diperpanjang selama 1 (satu) jam.
- (5) Apabila setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jumlah pemilih yang hadir kurang dari setengah dari jumlah seluruh pemilih dalam daftar pemilih tetap yang telah disahkan oleh ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, maka pelaksanaan pemungutan suara calon kepala desa dinyatakan sah.

Pasal 45

- (1) KPPS melaksanakan penghitungan suara setelah pemungutan suara di TPS dinyatakan selesai;
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih DPK;

- c. jumlah Pemilih dari TPS lain;
 - d. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - e. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dihadiri dan disaksikan oleh para saksi yang ditunjuk oleh masing-masing calon kepala desa, panitia, dan masyarakat setempat.
 - (4) Ketidakhadiran saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
 - (5) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS paling lambat sebelum pemungutan suara dimulai.
 - (6) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, ketua KPPS membuat berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon yang hadir dan mengumumkan hasil penghitungan suara, selanjutnya dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa pada hari itu juga.
 - (7) KPPS memberikan salinan Berita Acara hasil pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di TPS.
 - (8) Berita Acara hasil penghitungan suara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
 - (9) KPPS menyerahkan Berita Acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa segera setelah selesai penghitungan suara.
 - (10) Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8), di masing-masing TPS direkapitulasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dapat disaksikan oleh para saksi calon tingkat desa, pengawas atau masyarakat.
 - (11) Setelah rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa selesai, ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa serta dapat ditandatangani oleh saksi calon yang hadir dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat desa.

Pasal 46

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah, ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama, penetapan calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas atau berdasarkan banyaknya jumlah TPS dengan suara terbanyak yang diperoleh calon Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih diperoleh suara terbanyak dan sebaran TPS yang sama, penetapan calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

Pasal 47

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Desa atau di tempat lain yang menjamin keamanannya.

Bagian Kelima Penetapan Pasal 48

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD dilampiri berita acara pungutan suara paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan penghitungan suara;
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil pemilihan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa, dalam bentuk keputusan BPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan dilampiri :
 - a. Asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih;
 - b. Asli dan foto copy Berita Acara jalanya pungutan suara;
 - c. Asli dan foto copy Berita Acara hasil penghitungan suara undangan dan surat suara dalam keadaan tertutup;
 - d. Asli dan foto copy Berita Acara hasil penghitungan ulang surat suara dalam keadaan tertutup dan surat undangan (apabila terjadi penghitungan ulang);
 - e. Asli dan foto copy Berita Acara hasil penghitungan surat suara terbuka;
 - f. Asli dan foto copy berkas Calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak melaporkan hasil pemilihan kepala desa, maka BPD menetapkan calon kepala desa terpilih setelah berkordinasi dengan Camat dan pihak-pihak terkait;

Bagian Keenam Pelantikan Pasal 49

- (1) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat disaksikan oleh masyarakat.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa terpilih harus menggunakan Pakaian Dinas Upacara lengkap dengan atributnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dengan susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 50

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur secara serentak.

BAB IV PANITIA PENGAWAS

Pasal 51

- (1) Dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa, Panitia Pengawas pemilihan kepala desa dibentuk oleh Camat sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Pihak-pihak terkait wajib memberikan kemudahan kepada Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal menjalankan tugasnya, Panitia Pengawas wajib menjaga netralitas dan menjamin terlaksananya proses pemilihan Kepala Desa dengan aman, tertib, dan demokratis.

BAB V MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu Mekanisme Pengaduan

Pasal 52

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa dilaporkan kepada Panitia Pengawas oleh masyarakat dan/atau Calon Kepala Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pengawas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran secara tertulis yang berisi :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.

Pasal 53

- (1) Panitia Pengawas mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Panitia Pengawas memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima.
- (3) Dalam hal Panitia Pengawas memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima.
- (4) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh Panitia Pengawas.
- (5) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik.
- (6) Laporan yang mengandung unsur pidana, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang telah memperoleh putusan Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berakibat

Calon terpilih tidak memenuhi persyaratan ditindaklanjuti dengan pembatalan dan/atau pemberhentian oleh Bupati tanpa usulan BPD.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa
Pasal 54

- (1) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), dilakukan melalui tahapan :
 - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk dimusyawarahkan agar mencapai kesepakatan; dan
 - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana huruf a, Panitia Pengawas membuat keputusan.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.

Pasal 55

Penyidikan terhadap sengketa yang mengandung unsur pidana, yang diatur dalam Peraturan Desa ini, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

BAB VI
MASA JABATAN KEPALA DESA
Pasal 56

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di daerah.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VII
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara
Pasal 57

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (tahun) berdasarkan register perkara dipengadilan.

Pasal 58

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 59

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 60

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua Pemberhentian Kepala Desa Pasal 61

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (bulan);
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. melanggar larangan bagi kepala desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Laporan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat, dan Bupati memutuskan pemberhentian Kepala Desa berdasarkan hasil laporan BPD.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 62

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa definitif.

Pasal 63

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.

Pasal 64

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan, dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 65

Tugas, hak dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, hak dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 66

Bagi Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan penghargaan dan uang kehormatan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BAB VIII

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 67

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
 1. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan

Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.

- b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan :
1. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan . suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari pemilihan;
 8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Segala Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan pemilihan kepala desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sebesar Rp. 10.000/hak pilih dan di kali dengan jumlah seluruh jumlah pemilih yang terdapat di DPT yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan penggunaan untuk pengadaan :
 - a. Surat suara;
 - b. Kotak suara;
 - c. Kelengkapan peralatan lainnya;
 - d. Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten, Kecamatan dan Desa; dan
 - e. Biaya Pelantikan.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah biaya yang diperlukan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 69

Dana bantuan dari APB-Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dipergunakan untuk :

- a. Biaya pengamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa; dan
- b. Biaya konsumsi kegiatan pemungutan suara.

Pasal 70

Apabila biaya pemilihan Kepala Desa belum dianggarkan dalam APB-Desa tahun Anggaran berkenaan, biaya pemilihan Kepala Desa dianggarkan dalam perubahan APB-Desa pada tahun berjalan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 71

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Cipinang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : C i p i n a n g
Pada Tanggal : 04 Mei 2019
PJS. Kepala Desa Cipinang

ASEP SUHAENDI

Diundangkan di : Desa Cipinang
Pada tanggal : 04 Mei 2019.
SEKRETARIS DESA CIPINANG,

TEDI KOSWARA
LEMBARAN DESA CIPINANG TAHUN 2019 NOMOR 6

LAMPIRAN PERATURAN DESA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
CIPINANG KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN
BANDUNG

I. Format Model C

MODEL C

**BERITA ACARA
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN KEPALA DESA CIPINANG
TAHUN 2019**

Pada hari ini Sabtu tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Cipinang Tahun 2019 yang dihadiri oleh saksi Calon Kepala Desa *), bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) No..... Desa : Cipinang
Kecamatan : Cimaung
Kabupaten : Bandung Provinsi : Jawa Barat

A. PERSIAPAN DAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

Kegiatan KPPS dalam Acara Pemungutan Suara dipimpin oleh Ketua KPPS dimulai pukul 07.00 waktu setempat dan berakhir pada pukul WIB dengan melakukan kegiatan :

1. Mengumumkan DPT, dan DPK dan memberikan salinannya kepada saksi yang hadir.
2. Pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS, dipandu oleh Ketua KPPS.
3. Membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara.
4. Mengidentifikasi dan menghitung jenis dan jumlah dokumen serta peralatan pemungutan dan penghitungan suara.
5. Memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih.
6. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai proses dan tata cara pemberian suara di TPS.

B. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Penghitungan suara dimulai pukul WIB dengan melakukan kegiatan :

1. Menghitung dan mencatat jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Khusus serta Daftar Pemilih Khusus Tambahan/Pemilih menggunakan KTP dan KK.
2. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai.
3. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau salah dalam cara memberikan suara.
4. Menghitung dan mencatat sisa surat suara cadangan.
5. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan yang berisi surat suara sah dan surat suara tidak sah.

MODEL C
HALAMAN 2

C. LAMPIRAN BERITA ACARA

Berita Acara (Model C) ini dilampiri :

1. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Kepala Desa (Model C1) dan lampirannya.
2. Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilihan Kepala Desa (Model C2)

3. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C3).
4. Tanda Terima penyampaian Model C dan Model C1 serta lampirannya kepada Saksi (Model C5).
5. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C6) atau Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A5-P2KD).
6. Salinan Daftar Pemilih Tetap (Model A3-P2KD), Salinan Daftar Pemilih Tambahan (Model A4-P2KD), Salinan Daftar Pemilih Khusus (Model A.Khusus-P2KD), dan Salinan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Model AT. Khusus-P2KD).

D. PENJELASAN PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN LAMPIRANNYA :

1. Model C dan seluruh lampirannya sebanyak 1 (satu) rangkap di dalam kotak suara, disampaikan kepada PPS untuk digunakan rekapitulasi tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
2. Model C1 dan lampirannya sebanyak 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS untuk keperluan pengumuman di kanto P2KD.
3. Model C1 dan lampirannya disampaikan kepada P2kD Kabupaten/Kota masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.

*) Coret yang tidak perlu

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA**

No.	Jabatan	Nama Lengkap	Tanda tangan
1.	Ketua		1.
2.	Anggota		2.
3.	Anggota		3.
4.	Anggota		4.
5.	Anggota		5.

MODEL C HALAMAN 3

SAKSI CALON KEPALA DESA

No. Urut	Nama Lengkap	Saksi dari CALON	Tanda tangan
1.			1.
2.			2.

3.			3.
4.			4.
5.			5.

II. Format Model D

MODEL DA-1

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Rekapitulasi Penghitungan
Perolehan Suara di tingkat
Kabupaten/Kota

Kepada :
Yth. Panitia Kabupaten
.....
di -

Bersama ini disampaikan dokumen dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh P2KDdi :
Kabupaten/Kota *) :
.....
Provinsi :

Dokumen dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Desa, terdiri dari :

1	Model DB
2	Model DB-2
3	Model DB-3
4	Model DB-5
5	Model DB-6

Dokumen sebagaimana dimaksud pada Angka 1 sampai dengan angka 5 yang berada di dalam sampul yang tersegel.

.....,
2019

YANG MENYERAHKAN,
P2KD Cipinang
(

YANG MENERIMA,

.....

(NAMA LENGKAP)

.....

.....

(NAMA LENGKAP)